



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200.1.5.3/Kep. 357 – Bakesbangpol/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON HASIL PEMILU TAHUN 2019  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten secara proporsional yang penghitungannya dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara dan diberikan setiap tahun serta bersumber dari APBD kabupaten;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bantuan

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten hasil Pemilu periode berikutnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 37).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 460/PL.01.8-Kpt/3209/KPU-Kab/V/2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 464/PL.01.3-Kpt/3209/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019;
3. Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon masa Jabatan 2019-2024;
4. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 2023 Nomor 900.1.10/e-3/Polpum Hal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024, dihitung berdasarkan perolehan suara sah secara proporsional dan berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon hasil Pemilu Tahun 2019 dengan rincian besaran bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Ketua DPC/DPD Partai Politik yang bersangkutan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200.1.5.3/Kep. 357 – Bakesbangpol/2024

TANGGAL : 31 Juli 2024

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON HASIL PEMILU TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON HASIL PEMILU TAHUN 2019  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NILAI BANTUAN PERSUARA	BESARAN BANTUAN KEUANGAN (Jumlah Suara x Nilai Persuara x 9 Bulan)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	219.970	Rp5.000,00	Rp824.887.500,00
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	193.035	Rp5.000,00	Rp723.881.250,00
3.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	141.744	Rp5.000,00	Rp531.540.000,00
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	141.479	Rp5.000,00	Rp530.546.250,00
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	117.098	Rp5.000,00	Rp439.117.500,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	93.137	Rp5.000,00	Rp349.263.750,00
7.	Partai DEMOKRAT	88.767	Rp5.000,00	Rp332.876.250,00
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	39.590	Rp5.000,00	Rp148.462.500,00
JUMLAH		1.034.820 Suara		Rp3.880.575.000,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon  
Nomor : 200.1.5-3 /1610 /Bakesbangpol  
Tanggal : 29 Juli 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.10/e-3/Polpum Tanggal 19 Desember 2023 perihal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2024.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN CIREBON**

**Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si**

Pembina Utama muda

NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.